

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

lapasbinjai.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Pemberian Remisi

No. SK :

Persyaratan

1. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
2. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006
3. telah menjalani masa pidana lebih dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana
4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik
5. Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
6. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas
7. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas
8. Salinan register F dari Kepala Lapas
9. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
10. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

lapasbinjai.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
3. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
5. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Narapidana yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah
6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi - Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
8. Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.
9. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Untuk di Lapas, paling lama \pm 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

lapasbinjai.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
3. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan